

Analisis Kebijakan Jalur Pejalan Kaki Dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2014 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Rahayu Nur Halimah¹, Reyhan Aulia Dewi²

^{1,2}*Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung*

Email korespondensi : rahayunurhalimahay99@gmail.com

Abstract

Pedestrian paths are provided to be used as facilities for pedestrians safely and comfortably in accessing destinations. Sunan Gunung Djati State Islamic University with the main gate intersecting with the road as a place that is accessed by many students with walking facilities that are still misused. Therefore this study aims to analyze how these problems occur, the policies that have been implemented, as well as analyze the obstacles and supports for pedestrians. The research method used is descriptive research with a qualitative approach with data sources derived from primary and secondary data. The results of the study show that the pedestrian path to the west of the UIN Sunan Gunung Djati Bandung campus is still being misused by street vendors, while the east side of the campus which is under the authority of the campus has implemented protective facilities for pedestrians.

Keywords : Policy Analysis, Public Facility, Pedestrian Path, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Jalur pejalan kaki disediakan guna dimanfaatkan sebagai fasilitas bagi pejalan kaki secara aman dan nyaman dalam mengakses tempat tujuan. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan gerbang utama bersinggungan dengan jalan sebagai tempat yang banyak diakses oleh mahasiswa dengan kondisi fasilitas jalan kaki yang masih disalah gunakan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana permasalahan tersebut berlangsung, kebijakan yang telah diterapkan, serta menganalisis penghambat dan pendukung bagi pejalan kaki. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data yang berasal dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pejalan kaki sebelah barat kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung masih disalah gunakan oleh Pedagang Kaki Lima, sedangkan Sebelah timur kampus yang menjadi kewenangan kampus sudah menerapkan fasilitas pendukung bagi pejalan kaki.

Kata Kunci : Analisis Kebijakan, Fasilitas Publik, Jalur Pejalan Kaki, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pendahuluan

Jalur Pejalan kaki merupakan sarana fasilitas umum yang dipakai oleh pejalan kaki untuk berpindah tempat (Purboraras, 2021). Menurut Sirvani jalur pejalan kaki ini merupakan salah satu elemen dari perencanaan kota. Aspek yang perlu diperhatikan dalam menata ruang perkotaan ialah kenyamanan dan keamanan jalur bagi pejalan kaki agar tidak terganggu oleh mobilitas kendaraan. Dikatakan oleh Ambarawati et, al (2018) bahwa bahwa orang-orang saat ini melakukan segalanya dengan berjalan kaki, baik secara dekat maupun lebih jauh. Berjalan kaki merupakan sarana transportasi paling sederhana yang sangat efektif untuk dilakukan dalam kehidupan sehari – hari, karena dengan berjalan kaki dapat mejangkau tempat – tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor.

Pentingnya fasilitas yang disediakan bagi pejalan kaki sangat dibutuhkan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemerintah telah berupaya dalam tugasnya yaitu diatandai dengan pengeluaran berbagai kenijakan untuk mewujudkan kenyamanan bagi pejalan kaki yaitu, diantaranya Peraturan yang mengatur tentang pedoman perencanaan, penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur atau sarana bagi pejalan kaki pada perkotaan yang memuat bahwa berjalan kaki mendorong masyarakat untuk lebih memanfaatkan hal tersebut dan juga menggunakan transportasi umum yang telah disediakan, hal tersebut temuat dalam Permen Pekerjaan Umum Nomor 03 tahun 2014 didalamnya bertujuan untuk mengembangkan jaringan pejalan kaki pada perkotaan secara nyaman, aman dan semestinya. Kebijakan dari Peraturan Menteri ini melibatkan Menteri Pekerjaan Umum dan tentunya para Pejalan Kaki dalam mengimplementasikan peraturan yang telah di buat. Kemudian terdapat kebijakan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang menjelaskan juga mengenai hak dan kewajiban bagi pejalan kaki dalam lalu lintas. Pada undang – undang ini dijelaskan bahwa salah satu hak dari pejalan kaki, ialah mereka berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung, seperti trotoar, tempat penyebrangan dan lainnya. Sementara itu, pejalan kaki memiliki kewajiban untuk menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi mereka atau tepi jalan. Budaya nasional etika lalu lintas serta kejelasan dari penegak hukum untuk masyarakat sebaga tujuan adanya undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang membahas mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang telah disahkan untuk mewujudkan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kebijakan Undang – Undang No. 22 Tahun 2019 ini melibatkan sejumlah elemen masyarakat, seperti Perusahaan Angkutan Umum, Pengguna Jasa dari Angkutan Umum tersebut, Pengemudi, Penumpang, Pejalan Kaki, Penyidik, Penyidik Pembantu, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Menteri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 juga mencantumkan kebijakan yang mengatur lalu lintas di jalan raya. Terakhir, pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019. Peraturan tersebut bermaksud untuk pengaturan dan dijadikan sebagai pedoman atas terselenggaranya ketentraman seta melindungi warga pada wilayah perkotaan dengan adil, sah dan manfaat bagi semua elemen salah satunya masyarakat. Implementasi kebijakan atau peraturan daerah tersebut bertujuan terwujudnya tata kelola pemerintah kota yang aman, tentram, tetib,, mengembangkan budaya disiplin masyarakat serta peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum yang dicantumkan dalam Perda tersebut, meliputi tertib PKL (Pedagang Kaki Lima), tertib lingkungan, tertib jalan dan angkutan jalan, dsb. Kebijakan ini melibatkan sejumlah elemen yang berkepentingan di dalam nya, seperti Wali Kota Bandung, pengaman jalan atau yang dikenal SATPOL PP, Perangkat Daerah, Penyidik PNS, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pedagang Kaki Lima (PKL), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pengemis, Pengamen, Gelandangan dan Pengemudi Kendaraan.

Fasilitas yang disediakan pemerintah digunakan sebagai penyedia pelayanan bagi pejalan kaki dikarenakan mereka yang hendak mencapai sebuah tempat yang dituju, seperti tujuan yang dituju oleh banyak orang atau yang disebut ruang publik. Dengan adanya fasilitas pelayanan bagi pejalan kaki dapat memberikan kemudahan untuk mengakses tujuan sehingga tidak menyebabkan masalah seperti kemacetan, kecelakaan dan lain sebagainya. Ruang Publik merupakan sebuah tempat yang diakses oleh banyak orang sehingga menyebabkan keramaian pada tempat tersebut salah satunya yaitu Universitas yang dijangkau oleh banyak orang seperti mahasiswa, masyarakat, berbagai kepentingan lainnya. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung terletak pada Pinggir Jalan Raya dan diakses oleh banyak kendaraan yang melewatinya. Seperti pada peraturan yang telah disebutkan diatas adanya fasilitas untuk pejalan kaki yaitu perlu adanya Trotoar agar menjaga keamanan dan kenyamanan pejalan kaki.

Gambar 1
Kondisi Fasilitas Pejalan Kaki



Sumber : Observasi Peneliti

Berdasarkan hasil observasi terlihat gambar diatas dimana tidak adanya fasilitas Trotoar bagi pejalan kaki, sehingga seringkali pejalan kaki menggunakan bahu jalan sebagai akses yang digunakan pada saat ke Kampus. Selain itu Bahu Jalan seharusnya tidak dipergunakan atau diambil oleh pengguna jalan yang tidak berkendara, dikarenakan pejalan kaki dapat memakai trotoar sebagai jalur nya. Dari fenomena tersebut muncul permasalahan seperti terjadinya kemacetan, bahayanya akan pejalan kaki yang berjalan di hahu jalan dan sebagainya. Salah satu konsep yang berkembang dalam perencanaan jalur pejalan kaki yaitu konsep *walkability*. *Walkability* merupakan konsep yang baru-baru ini difokuskan oleh perencana dan perancang kota dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan. *Public Transport Authority* (2012) mendefinisikan *walkability* sebagai seberapa nyaman dan ramah lingkungan bagi orang untuk melintasi apapun. Konektivitas, keterbacaan, keselamatan, dan tingkat layanan pejalan kaki (LOS) adalah semua aspek *walkability*. Menurut *Krambeck's Walkability Index* (2006), ada sembilan faktor yang menentukan seberapa *walkable* suatu daerah, termasuk konflik antara jalur pejalan kaki dengan transportasi lainnya, adanya ketersediaan jalur pejalan kaki, keberadaan penyeberangan, keselamatan penyeberangan tersebut, sikap pengemudi, dan amenities atau fasilitas. dukungan, infrastruktur yang mendorong gangguan, pembatasan atau hambatan, dan keamanan terhadap kejahatan (Erlangga et al., 2020).

Penelitian yang akan dilakukan memiliki berbagai kesama dengan penelitian lain yang membahas mengenai analisis fasilitas pejalan kaki, namun penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dari segi lokus penelitian yaitu dilakukan di depan Kampus UIN sunan Gunung Djati Bandung, dimana belum ada sebelumnya yang meneliti mengenai hal tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi adanya ketidak sesuain antara konsep dengan kenyataan, dimana pada kenyataannya terjadinya tidak nyamanan pejalan kaki yang dapat membahayakan kecelakaan, kemudian kurang

ketersediaan jalur pejalan kaki dikarenakan bahu jalan yang sempit ditambah dengan pedagang kaki lima yang menghalangi akses bagi pejalan kaki. Atas permasalahan yang dipaparkan, peneliti tertarik dengan fenomena tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Maka rumusan masalahnya yaitu apakah sebuah kejadian telah sesuai dengan kebijakan mengenai jalur pejalan kaki. Atas rumusan masalah tersebut peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah masalah yang ada telah sesuai dengan kebijakan atas jalur pejalan kaki.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian tentang analisis jalur pejalan kaki di depan Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan pihak petugas keamanan kampus, pengguna jalan baik pejalan kaki dan pengendara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan observasi terkait penggunaan jalur pejalan kaki. Data kualitatif adalah data yang memuat penjelasan tentang proses yang terjadi dalam lingkup sehari – hari yang di deskripsikan secara luas dan kukuh (Miles dan Huberman). Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang berkaitan dengan sebuah permasalahan. Sampel penelitian terdiri yaitu petugas keamanan kampus yang berada di gebang depan kampus, pejalan kaki dan pengendara motor. Penelitian ini menggunakan instrumen diantaranya yaitu pedoman wawancara semi terstruktur, pedoman observasi, dan pedoman studi dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur, observasi langsung kondisi jalur pejalan kaki depan kampus. Data yang diperoleh akan dianalisis dan validitas data akan dilakukan dengan menggunakan verifikasi data dan triangulasi sumber data.

Hasil dan Pembahasan

Pejalan kaki merupakan setiap orang yang mengakses jalan dengan tanpa kendaraan atau menggunakan fasilitas yang telah disediakan. Jaringan pejalan kaki merupakan kawasan yang dipeuntukkan bagi pejalan kaki atau sarana dan prasarana yang tersedia menghubungkan tempat tujuan seseorang atau sebagai tempat berpindahkan pejalan kaki dari suatu tempat ke tempat yang lain. Hal tersebut didefinisikan dalam sebuah peraturan menteri pekerjaan umum Nomor 3 Tahun 2014 mengenai hal-hal tersebut dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang melakukan aktivitas dengan melakukan jalan tidak menggunakan kendaraan hal tersebut disebut jalan kaki
- b. Jaringan Pejalan Kaki merupakan tempat atau kawasan yang digunakan untuk sarana bagi pejalan kaki bertujuan sebagai penghubung pusat kegiatan atau perpindahan seseorang.
- c. Fasilitas atau infrastruktur Pejalan kaki merupakan sebuah tempat yang dibangun atau disediakan untuk keamanan bahkan menjamin bagi pejalan kaki. Sarana prasarana tersebut adalah suatu proses untuk pemanfaatan dan mewujudkan tata ruang yang seharusnya telah ditetapkan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah sebagai penyediaan bagi pejalan kaki.
- d. Proses penentuan penggunaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam perencanaan tata ruang dikenal dengan perencanaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.
- e. Penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki sebagai realisasi atau pengadaan kenyamanan yang bermanfaat untuk meningkatkan mobilitas serta aksesibilitas bagi para pejalan kaki.
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana pejalan kaki disebut sebagai kegiatan Penggunaan fasilitas jalur bagi pejalan kaki dan pengguna lainnya yang sah sesuai peraturan
- g. Menteri merupakan Menteri Pekerjaan umum.

Peraturan Menteri di atas dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota, perencana, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, menyediakan, dan memanfaatkan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dengan tujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi dalam rangka mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan kendaraan umum.

Konsep *walkability*, yang menjelaskan dalam menurunkan emisi karbon dalam suatu wilayah perkotaan dengan mayoritas warga lebih memilih untuk lebih berjalan kaki daripada mengendarai sebuah kendaraan bermotor (Keyvanfar et al, 2018). Disebutkan oleh Natalia et al (2017), indeks *walkability* adalah salah satu paradigma yang berguna untuk dapat mengukur kualitas lingkungan yang terkait dengan kegiatan berjalan kaki digunakan sebagai meningkatkan fasilitas pejalan kaki. Menurut indeks *Walkability Global* (Krambeck, 2006), ada beberapa komponen yang dapat mempengaruhi tingkat *walkability* tersebut, yaitu:

a. Keselamatan dan keamanan

Konflik terkait jalur pejalan kaki, pencegahan terhadap kejahatan, keselamatan penyeberang jalan, dan perilaku pengemudi kendaraan bermotor terhadap pejalan kaki merupakan komponen-komponen dari penilaian keamanan dan keselamatan. Aspek ini merupakan salah satu hal aspek yang penting untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dalam penggunaan fasilitas pejalan kaki. Apabila sebuah fasilitas sudah memenuhi aspek keselamatan dan keamanan akan menjadi daya tarik bagi pengguna jalan khususnya bagi pejalan kaki. Fasilitas yang dibangun apabila tidak memerhatikan keselamatan akan berbahaya bahkan melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga akan menyebabkan masyarakat dalam kondisi bahaya.

b. Kenyamanan serta daya tarik pejalan kaki

Terdapat fasilitas yang lengkap, infrastruktur bagi penyandang disabilitas, kebersihan fasilitas yang terawat, hambatan bagi pejalan kaki dan tersedianya fasilitas untuk menyeberang jalan sebagai komponen penilaian bagi kenyamanan dan daya tarik pejalan kaki serta didukung dengan kebijakan dan peraturan yang ada. Daya tarik bagi pengguna jalan salah satu sebagai penarik penggunaan fasilitas dan akan baik apabila banyak orang yang mengakses fasilitas jalan kaki dibanding dengan banyaknya penggunaan kendaraan, mengingat pada saat ini pengguna kendaraan terus meningkat, sedangkan pelaku pejalan kaki lebih sedikit. Padahal apabila melihat Negara maju lebih banyak berjalan kaki dibanding naik kendaraan, serta jalan kaki juga lebih banyak manfaatnya.

c. Kebijakan dan peraturan pemerintah yang memfasilitasi peningkatan layanan terkait infrastruktur pejalan kaki.

Komponen - komponen tersebut meliputi jumlah pendanaan dan sumber daya kota yang didedikasikan untuk perencanaan pejalan kaki, rancangan kota yang berhubungan dengan peraturan pejalan kaki yang sudah ada dan menambahkan rekomendasi - rekomendasi yang relevan yang belum ada di dalam daftar, serta menambahkan data kecelakaan pejalan kaki yang ada ke dalam materi survei. Memasukkan perkiraan proporsi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki, kegiatan - kegiatan sosialisasi untuk mengedukasi pejalan kaki dan pengemudi tentang keselamatan pejalan kaki, serta ketersediaan dan implementasi peraturan yang mengatur tentang pejalan kaki.

Menurut Hafnidzar (2017), ada empat faktor yang harus diperhatikan untuk mendorong terciptanya lingkungan yang *walkable*, yaitu akses, estetika, keselamatan dan keamanan, serta kenyamanan. Istilah "*walkability*" mengacu pada kondisi berjalan kaki di sebuah kota. *Walkability* diukur dengan menggunakan *Global Walkability Index* yang dibuat oleh MIT dan Bank Dunia yang telah diadaptasi untuk wilayah Asia. Parameter yang digunakan merupakan sebuah baik dari

pejalan kaki, transportasi, dari ketersediaan fasilitas di sisi jalur, sisi penyebrangan, sikap pengendara, fasilitas yang mendukung bagi penyandang, rintangan dan halangan bagi pejalan, serta keamanan dari tindak kejahatan.

Keamanan dan Keselamatan Jalur Pejalan Kaki Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Keamanan dan keselamatan dari hasil wawancara menurut Saudari Qori'atul selaku pengguna jalan atau akses langsung memberikan keterangan bahwa "merasa kesusahan ketika melewati jalur; adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menyebabkan kerumunan atau desak desakan baik pengendara ataupun orang dan juga ditakutkan terdapat copet; terjadi berpapasan langsung antara pejalan kaki dengan pengendara sehingga rentan terjadi kecelakaan dikarenakan jalan provinsi yang dilalui kendaraan besar lainnya".

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh pihak keamanan UIN Bandung yang mengatakan bahwa "yang sering terjadi adalah hilang ataupun kecopetan hp dan dompet karena itu memang resiko bersinggungan langsung dengan pengguna jalan". Adapun pernyataan tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini yang menunjukkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Gambar 1

Kondisi Jalur Pejalan Kaki Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Sumber : Observasi Peneliti

Dari gambar diatas, diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan keamanan dan keselamatan pejalan kaki perlu ditingkatkan, dikarenakan masih terjadi, diantaranya:

- a. Pedagang kaki lima yang menggunakan jalur pejalan kaki sehingga ruas jalan yang harusnya bagi pejalan kaki digunakan oleh pedagang dan hal tersebut dapat terjadi bahaya yang akan timbul
- b. Pejalan kaki yang bersinggungan langsung dengan pengendara, sehingga rentan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalan tersebut dikategorikan sebagai jalan yang rama kendaraan baik kendaraan ringan hingga berat. Tingkat keamanan dalam kondisi pejalan kaki berdekatan dengan jalan raya sangat berbahaya dengan kategori berat bagi pejalan kaki
- c. Masih terdapat tindak kejahatan seperti pencopetan terhadap pejalan kaki. Hal tersebut dikarenakan jalan yang banyak diakses oleh banyak orang mengakibatkan kerumunan dan kemacetan sehingga tingkat kejahatan mudah dilakukan bagi oknum yang hendak mencopet. Selain itu banyak kejahatan yang disalah gunakan yang kita tidak mengetahui, sehingga pelaku pejalan kaki fokusnya teralihkan mula dari kemacetan, kerumunan,


terhadap keamanan bagi pengendara, sehingga pejalan kaki tidak fokus hanya pada satu hal saja.

Kenyamanan dan Daya Tarik Pejalan Kaki Pada Jalur Pejalan Kaki Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Dari segi keamanan dan daya tarik pejalan kaki, memang banyak orang yang mengakses jalan tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang akan menuju ke kampus, banyak dari kalangan mahasiswa sehingga jalan tersebut sering diakses. Seperti yang dikatakan oleh narasumber Bapak Asep memang jalan tersebut sebagai jalan Provinsi yang pasti banyak dilewati baik dari kendaraan kecil hingga besar.

Lokasi sebelah barat kampus UIN memang tidak memiliki fasilitas trotoar bagi pejalan kaki karena wilayah tersebut diluar wewenang kampus. Namun di wilayah sebelah timur, pihak kampus sudah menyediakan trotoar dan plang “Dilarang Berjualan di Area ini” bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurut informasi dari Bapak Asep selaku pihak keamanan kampus, diketahui bahwa untuk menunjang kenyamanan dan daya tarik bagi pejalan kaki, sudah tersedia beberapa fasilitas yang direkomendasikan oleh pihak kampus, yang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2
Fasilitas yang tersedia di lokasi timur UIN Sunan Gunung Djati Bandung



Sumber: Observasi Peneliti

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa beberapa fasilitas yang sudah ada atas rekomendasi pihak kampus UIN Bandung, dikarenakan wilayah bagian timur kampus menjadi wewenang yang harus dilakukan pihak kampus, maka dari itu kampus telah meminimalisir permasalahan dengan sebuah solusi agar pejalan kaki khususnya bagi para mahasiswa nyaman terhadap akses yang menjadi haknya, diantaranya ialah:

- Traffic Light, digunakan sebagai lampu peringatan.
- Marka jalan atau zebra cross, sebagai fasilitas penyeberang jalan bagi para mahasiswa/I yang dibuat oleh Departemen Perhubungan.
- Trotoar bagi pejalan kaki.

- d. Plang “Daerah ini adalah Daerah Rawan Kecelakaan” yang disediakan dan dibuat oleh Jasa Marga, sebagai warning bagi seluruh masyarakat umum yang melintasi jalur kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Adapun fasilitas yang ingin direkomendasikan oleh pihak keamanan kampus UIN dan saat ini belum tersedia ialah jembatan penyeberangan karena memang fasilitas tersebut lah yang sangat mendukung keamanan, keselamatan juga kenyamanan bagi pejalan kaki.

Kebijakan dan Peraturan Fasilitas Pejalan Kaki Di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Kebijakan dan peraturan yang mendukung sudah banyak yang berkaitan tentang fasilitas jalan kaki, seperti Perpres No.125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (PKL). Dimana PKL tersebut harus ditertibkan sehingga tidak mengganggu akses publik dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut hasil wawancara pada pengendara motor bahwasanya kebijakan yang sudah ada tidak diterapkan pada tempat tersebut, seingga menurut Rai Galih sebagai pengendara motor menyebutkan “pedagang kaki lima ini ya seharusnya ya gak memakan hal tersebut, karena yang saya tahu kan emang bahu jalan itu emang untuk khusus gituh untuk para pejalan kayak dibuat trotoar kayak gituh dan bukan untuk digunakan tempat sebagai jualan”

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan peraturan, yang dinyatakan bahwa seharusnya pinggiran jalan hanya diperuntukkan bagi pengendara. Adapun kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan tentang penertiban jalan bagi pengendara, yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan presiden mengenai koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima atau yang disebut PKL yaitu Nomor 125 tahun 2012
- b. Jalan A. H Nasution termasuk jalur UIN ini merupakan salah satu dari tujuh (7) titik yang dilarang oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan sebagai tempat berjualan atau pun kegiatan diluar ekonomi
- c. Pihak UIN sudah memasang plang “Di Area Ini Tidak Boleh Ada Penjual Apapun”.
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2014 mengenai Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Dari beberapa peraturan yang telah dicantumkan diatas, maka diketahui adanya sebuah permasalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Oleh karena itu fenomena tersebut memerlukan sebuah penyelesaian tindak lanjut agar sebuah permasalahan dapat diatasi.

Kesimpulan

Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terkait jalur pejalan kaki melalui Peraturan Menteri Umum No. 03 Tahun 2014, yang mana maksud dari dikeluarkannya peraturan tersebut adalah sebagai pedoman untuk pemeriksaan daerah baik kabupaten atau kota, lembaga perencanaan, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mewujudkan jaringan pejalan laki dalam kawasan perkotaan yang nyaman, aman serta semestinya dalam mendorong masyarakat agar dapat berjalan kaki serta menggunakan kendaraan sesuai dengan apa yang seharusnya. Dari segi keamanan dan keselamatan, diketahui bahwa masih adanya beberapa kejadian yang menyebabkan keamanan dan keselamatan para pejalan kaki terganggu karena belum adanya fasilitas trotoar bagi pejalan kaki, serta banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan jalur yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki (pinggir jalan) sehingga mereka terpaksa menggunakan jalur yang berhimpitan dengan pengendara kendaraan ketika ingin melewati jalur tersebut. Dari segi kenyamanan dan daya tarik bagi pejalan kaki, diketahui bahwa untuk wilayah sebelah timur kampus atau yang mengarah ke arah Bunderan Cibiru, sudah

tersedia beberapa fasilitas penunjang kenyamanan dan daya tarik bagi pejalan kaki, seperti trotoar, plang “Dilarang Berjualan di Area ini” dan lain sebagainya. Fasilitas – fasilitas tersebut ada atas rekomendasi pihak kampus. Sedangkan dari segi kebijakan dan peraturan, diketahui bahwa sudah ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan peraturan yang dikeluarkan pihak kampus. Untuk peraturan sendiri memang sudah beberapa terlaksana, sedangkan untuk kebijakan pemerintah yang ada, hingga saat ini untuk di wilayah UIN Sunan Gunung Djati Bandung sendiri itu belum terimplementasikan dengan baik.

Bagi wilayah yang memang wewenang kampus, dapat dikatakan sudah cukup baik direspon oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu sendiri karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa UIN Bandung sudah menyediakan beberapa fasilitas penunjang pejalan kaki. Sedangkan bagi wilayah yang memang diluar wewenang kampus, mereka pun tidak bisa terlalu bertindak jauh dikarenakan wilayah sebelah Barat itu merupakan wewenang pihak daerah. Namun terkait respon wilayah setempat, diketahui bahwa pihak kecamatan/desa hingga pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat seringkali mengadakan penertiban secara langsung kepada para PKL yang berjualan di sekitar kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan tidak teroptimalkan nya pelaksanaan kebijakan yang pemerintah keluarkan, diharapkan pemerintah setempat dapat menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan tegas dan mengeluarkan solusi yang sebaik mungkin tanpa merugikan pihak mana pun.

Referensi

- Agphin Ramadhan, M., Nur Indriatno Putra Pratama, G., & Hidayah, R. (2018). Penataan Sistem Jalur Pejalan Kaki Di Universitas Negeri Yogyakarta. *INERSIA: LNformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 14(1), 101–117. <https://doi.org/10.21831/inersia.v14i1.19498>
- Ananda, F. R., & Putranto, L. S. (2021). Analisis Faktor Perilaku Pejalan Kaki Terhadap Keselamatan Di Jalan Raya Pada Wilayah Jabodetabek. *JMTS: Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 4(3), 767. <https://doi.org/10.24912/jmts.v0i0.12647>
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia.
- Erlangga, D., Handayani, D., & Syafi'i, S. (2020). Konsep Walkability Index Dan Penanganan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Kawasan Jalan Perkotaan Di Indonesia. *Jurnal Riset Rekayasa Sipil*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.20961/jrrs.v4i1.44633>
- Herizal, H., Mukhrijal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Mengikuti Perubahan Paradigma Baru Administrasi Publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v1i1.17327>
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Pengantar Administrasi Publik* (Vol. 15).
- Mulyadi, A. M., & Santosa, W. (2022). Tingkat Kepentingan Dan Kualitas Fasilitas Pejalan Kaki Dan Korelasinya Terhadap Walkability Pada Kawasan Transit Oriented Development Di Jakarta. *Jurnal HPJI*, 27-38. doi:<https://doi.org/10.26593/jhpji.v8i1.5559.27-38>
- Purboraras, A. M. (2021). *Analisis fungsi ruang pejalan kaki pada ruang terbuka publik*.
- Suminar, L., & Anjar Sari, P. (2021). Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Koridor Jalan Affandi Yogyakarta Dalam Mendukung Konsep Walkability. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 366-377. doi: <https://doi.org/10.17509/jaz.v4i3.37620>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik; Pendelegasian Tanggungjawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas Moestopo.

- Wowor, V. D., Kumurur, V. A., & Lefrandt, L. I. (2019). Urban Walkability Di Kota Manado (Studi Kasus: Kec. Mapanget). *Jurnal Spasial*, 178-186. doi:<https://doi.org/10.35793/sp.v6i1.25302>
- Yani, D. F., & Farida, H. (2021). Penyalahgunaan Fungsi Trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Pasar Bojong Kecamatan Kedungwaringin Kabupaten Bekasi Dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum. *Wajah Hukum*, 381. doi: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.418>